

KOHABITASI DALAM KUHP 2023: ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERUBAHAN NORMA SOSIAL DI INDONESIA

Oleh:

**Abel Pratama Putra
Andika Wijaya
Rizki Setyobowo Sangalang**

abelpratama230602@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena kriminalisasi kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 yang menimbulkan kontroversi di tengah perubahan norma sosial masyarakat Indonesia. Kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan menjadi salah satu bentuk perilaku sosial yang mengalami pergeseran makna, dari yang semula dianggap tabu menjadi realitas yang semakin sering dijumpai, terutama di wilayah perkotaan. Namun, KUHP 2023 justru mengkriminalisasi praktik tersebut dengan dasar penegakan moral publik dan perlindungan nilai-nilai keluarga. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta dilengkapi dengan analisis sosiologis terhadap dinamika norma sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana mengenai kohabitasi menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, serta berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, terutama hak atas privasi dan kebebasan personal. Selain itu, penerapannya dapat menimbulkan disparitas hukum antarwilayah dan membuka peluang stigmatisasi sosial terhadap individu. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peninjauan kembali kriminalisasi kohabitasi melalui pendekatan hukum yang lebih humanistik dan proporsional, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial, pluralisme budaya, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana nasional.

Kata Kunci : *KUHP 2023, Kohabitasi, Hukum pidana, Norma sosial.*

PENDAHULUAN

Fenomena kohabitasi yaitu hidup bersama tanpa ikatan perkawinan formal, menunjukkan tren sosial yang semakin menonjol di berbagai lapisan masyarakat Indonesia.¹ Perubahan pola hidup ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar dengan

¹ Steven S Gugu, "Aspek Hukum Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri Tanpa Ikatan Perkawinan," *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* e-ISSN 2745-5955/ p-ISSN 2809-0543 6, no. 8 (2025): 2280–88.

tingkat urbanisasi tinggi, tetapi juga mulai tampak dalam komunitas-komunitas yang lebih tradisional, meskipun dengan intensitas berbeda. Perilaku kohabitasi seringkali dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, mobilitas sosial, pilihan gaya hidup modern, serta perubahan nilai-nilai keluarga di kalangan generasi muda. Realitas ini menuntut kajian hukum yang mampu membaca relasi antara perubahan sosial dan respons normatif negara, khususnya ketika norma hukum baru berupaya meregulasi fenomena yang sebelumnya dipandang sebagai ranah privat.

Perdebatan seputar kohabitasi di Indonesia bersifat multidimensional, melibatkan ranah moralitas, agama, budaya, dan hukum. Kelompok konservatif seringkali mengkritik kohabitasi sebagai perwujudan degradasi moral dan pelanggaran terhadap nilai-nilai religius yang menjadi fondasi sosial tertentu.² Sebaliknya, kelompok yang lebih progresif memandang kohabitasi sebagai bentuk pilihan individual dan manifestasi kebebasan privat yang harus dihormati sepanjang tidak mengganggu kepentingan publik.³ Perbedaan perspektif ini memunculkan diskursus *normative* yang kompleks: apakah hukum pidana layak menjadi instrumen untuk mengatur atau menghukum praktik-praktik kehidupan pribadi yang dinamis ini?

Kelahiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 menandai titik balik penting dalam pengaturan norma pidana nasional, termasuk pengaturan yang menyentuh aspek kehidupan keluarga dan moral publik. KUHP 2023, dalam beberapa ketentuan barunya, memasukkan norma-norma yang sebelumnya tidak tercakup atau diperlakukan berbeda dalam KUHP lama, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai perlu tidaknya kriminalisasi terhadap perilaku yang bersifat privat. Pengaturan kohabitasi dalam KUHP 2023 menjadi sorotan karena ia memosisikan fenomena kehidupan bersama tanpa perkawinan sebagai objek

² Bryan Y F Wowor, Eugenius Paransi, and Herlyanty Y A Bawole, "Pemberantasan Kohabitasi (Kumpul Kebo) Di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Positif," *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024).

³ Akbar Sani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal Kontroversial Tentang Perzinaan Dalam KUHP Baru Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Fakta Hukum* 2, no. 2 (2024): 103–13.

pengaturan pidana,⁴ yang implikasinya melampaui sekadar sanksi normatif—yakni menyentuh isu privasi, otonomi individu, dan toleransi sosial.

Konteks historis pembaruan KUHP memperlihatkan bahwa kodifikasi hukum pidana bertujuan menyelaraskan norma hukum dengan kebutuhan ketertiban umum dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Namun, ketika norma pidana memasuki ranah hubungan intim dan rumah tangga, muncul kekhawatiran tentang potensi overskripsi hukum terhadap kehidupan pribadi.⁵ Pertanyaan kunci yang muncul adalah sejauh mana hukum pidana dapat dibenarkan untuk meregulasi atau menghukum praktik kohabitasi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum pidana seperti asas legalitas, proporsionalitas, dan non-diskriminasi.

Secara empiris, fenomena kohabitasi menuntut pendekatan regulatif yang peka terhadap keberagaman praktik sosial. Berbagai studi sosiologis menunjukkan bahwa kohabitasi tidak selalu identik dengan kerusakan moral atau disfungsi sosial; dalam banyak kasus, kohabitasi merupakan strategi adaptif terhadap kondisi ekonomi, migrasi, atau kebutuhan perawatan keluarga.⁶ Oleh karena itu, analisis hukum yang mengeneralisasi kohabitasi sebagai ancaman terhadap ketertiban umum berisiko mengabaikan nuansa faktual yang relevan bagi penilaian kebijakan pidana yang rasional dan efektif.

Dari perspektif hak asasi manusia, kriminalisasi kohabitasi menimbulkan isu penting terkait kebebasan berasosiasi, hak atas privasi, dan kebebasan berpikir serta beragama.⁷ Instrumen hak asasi internasional dan prinsip-prinsip konstitusional

⁴ Muhammad Ramadan Kiro and Muhamad Saktiawan, "PENERAPAN DELIK KOHABOTASI DALAM KUHP NASIONAL DITINJAU DARI TUJUAN HUKUM PIDANA," *Lakidende Law Review* 3, no. 1 (2024): 546–56.

⁵ M Rizki Yudha Prawira, "Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial," *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 1 (2024): 31–49.

⁶ Brienna Perelli-Harris and Laura Bernardi, "Exploring Social Norms around Cohabitation: The Life Course, Individualization, and Culture Introduction to Special Collection: 'Focus on Partnerships: Discourses on Cohabitation and Marriage throughout Europe and Australia,'" *Demographic Research* 33 (2015): 701–32.

⁷ Andrie Irawan and Vicella Kesya Galuh Iranti, "Kohabitasi Dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi," *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025): 1–17.

menekankan bahwa pembatasan kebebasan individu hanya dapat dibenarkan jika memenuhi kriteria ketat: adanya dasar hukum yang jelas, tujuan sah, serta proporsionalitas dan mencegah diskriminasi. Oleh karena itu, pengaturan pidana terhadap kohabitasi perlu diuji bukan hanya atas dasar moral mayoritas, melainkan juga atas prinsip-prinsip hak fundamental yang dilindungi oleh konstitusi.

Urgensi penelitian ini timbul dari kenyataan bahwa pembentukan norma pidana harus mempertimbangkan relevansi sosial dan efektivitas hukum dalam konteks perubahan norma sosial. Menimbang KUHP 2023 sebagai produk legislasi baru yang memiliki konsekuensi luas, kajian kritis menjadi penting untuk menilai apakah kriminalisasi kohabitasi sejalan dengan fungsi hukum pidana—yakni sebagai alat terakhir (*ultima ratio*) untuk melindungi kepentingan publik yang benar-benar mendesak. Tanpa kajian semacam itu, kebijakan pidana dapat menghasilkan efek negatif seperti stigmatisasi, ketidakpastian hukum, dan potensi penyalahgunaan penegakan hukum.

Penelitian ini juga relevan untuk menimbang harmonisasi antara norma nasional dan pengaturan daerah dalam negara yang plural. Indonesia dengan keragaman budaya dan praktik sosial di tingkat lokal memerlukan instrumen hukum yang sensitif terhadap perbedaan tersebut. Oleh karenanya, analisis terhadap kohabitasi perlu mengkaji pula bagaimana implementasi KUHP 2023 dapat berbeda di lapangan dan apakah mekanisme hukum yang ada memadai untuk mengakomodasi pluralitas tersebut tanpa melanggar prinsip kesetaraan perlindungan hukum.

Tujuan penelitian ini diformulasikan untuk memberikan peta normatif yang jelas mengenai pengaturan kohabitasi dalam KUHP 2023 serta mengkritisi rasionalitas dan relevansi kriminalisasi tersebut dalam menghadapi dinamika norma sosial. Selain itu, penelitian bertujuan menelaah implikasi hukum pidana terhadap hak-hak dasar individu dan menawarkan konstruksi alternatif kebijakan yang lebih proporsional, misalnya melalui pendekatan administrasi atau sanksi non-pidana yang lebih sesuai dengan prinsip hak asasi dan efektivitas sosial.

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan intelektual bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan aktor masyarakat sipil dalam upaya merumuskan respons hukum yang adil, efektif, dan kontekstual terhadap fenomena kohabitasi. Dengan demikian, kajian ini bukan semata-mata kritik normatif terhadap KUHP 2023, melainkan juga upaya konstruktif untuk merekonsiliasi antara kepastian hukum dan perlindungan hak individu dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Metode dalam penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yang menggabungkan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan,⁸ untuk menjawab persoalan normatif seputar kohabitasi dalam KUHP 2023. Pendekatan perundang-undangan difokuskan pada kajian teks legal, terutama KUHP 2023 sebagai sumber hukum primer serta kaitannya dengan norma konstitusional dalam UUD 1945 dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedah konstruksi teoretis tentang fungsi hukum pidana (*ultima ratio*), asas legalitas, proporsionalitas sanksi, serta relasi antara hukum positif dan *living law*; sementara itu pendekatan sosiologis melengkapi analisis dengan menelaah interaksi hukum formal dengan norma sosial dan adat di masyarakat, sehingga penelitian tidak hanya berhenti pada teks tetapi juga menguji relevansi sosial-kultural pengaturan pidana terhadap kohabitasi.

Sumber bahan penelitian disusun berlapis: bahan hukum primer meliputi KUHP 2023, ketentuan konstitusional UUD 1945, serta instrumen HAM internasional yang menjadi rujukan; bahan sekunder terdiri dari literatur akademik, jurnal hukum, buku referensi, dan opini ahli yang memperkaya landasan teoritis dan perbandingan; sedangkan bahan tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks yuridis digunakan untuk klarifikasi istilah dan konteks historis. Teknik analisis yang dipergunakan adalah analisis kualitatif normatif dengan evaluasi

⁸ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

kritis—mencakup interpretasi tekstual (gramatikal, sistematis, dan teleologis), harmonisasi antar norma, serta penilaian kritis terhadap konsekuensi hukum dan sosial dari kriminalisasi kohabitasi—dengan tujuan merumuskan rekomendasi kebijakan yang proporsional dan konstitusional.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana dampak pengaturan kohabitasi dalam KUHP 2023 terhadap perubahan norma sosial di Indonesia?
2. Apakah kriminalisasi kohabitasi sejalan dengan prinsip hukum pidana modern?

PEMBAHASAN

1. Dampak pengaturan kohabitasi dalam KUHP 2023 terhadap perubahan norma sosial di Indonesia

Pengaturan kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 menandai perubahan normatif yang signifikan terhadap pengaturan tata kehidupan privat yang sebelumnya relatif luput dari kriminalisasi eksplisit. Dalam KUHP 2023, kohabitasi diatur sebagai salah satu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana, dengan penempatan norma yang bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai batas-batas kehidupan bersama di luar ikatan perkawinan formal. Rumusan pasal-pasal terkait berupaya menjabarkan unsur-unsur delik sehingga aparat penegak hukum memiliki landasan normatif untuk menindak apabila dipenuhi elemen-unsur yang ditentukan oleh legislator. Penempatan kohabitasi dalam KUHP yang baru ini sekaligus mencerminkan pilihan politik hukum pembentuk undang-undang yang ingin merespons perubahan sosial sekaligus menegaskan nilai-nilai tertentu tentang familyhood dan moral publik.

Secara karakteristik, delik kohabitasi yang dimuat dalam KUHP 2023 memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari delik umum lainnya. Pertama, beberapa klausul menegaskan bahwa kohabitasi dapat dikategorikan sebagai delik

aduan (*complaint offense*),⁹ yang artinya penegakan hukumnya bergantung pada adanya pengaduan dari pihak yang berhak—misalnya anggota keluarga atau pihak yang dirugikan—sehingga unsur privasi dan kehendak korban mendapat tempat dalam mekanisme penegakan. Kedua, norma menyebutkan subjek hukum yang dapat dipidana, yaitu orang dewasa yang secara sukarela hidup bersama layaknya suami-istri tanpa ikatan perkawinan yang sah; ketentuan ini berusaha membedakan antara bentuk hubungan sosial yang diakui dan yang dikriminalisasi.

Ancaman pidana yang disertakan menunjukkan orientasi pembuat undang-undang terhadap pencegahan dan efek jera. KUHP 2023 merumuskan ancaman pidana berupa pidana denda atau pidana penjara singkat bagi pelaku kohabitasi dalam kondisi tertentu—misalnya bila perbuatan tersebut menimbulkan gangguan ketertiban umum, eksploitasi terhadap pihak rentan, atau dilakukan secara terang-terangan yang dapat menimbulkan keresahan sosial. Namun demikian, undang-undang juga memberikan ruang untuk penerapan sanksi administratif atau alternatif pemidanaan yang lebih bersifat restoratif, mencerminkan upaya mencari keseimbangan antara penegakan norma dan penghormatan terhadap hak-hak individu.

Tujuan kriminalisasi kohabitasi menurut perumus KUHP dapat dibaca dari sejumlah konsiderans dan rumusan pasal: (i) melindungi institusi keluarga dan nilai-nilai sosial yang dianggap fundamental oleh masyarakat tertentu; (ii) mencegah potensi eksploitasi, kejahatan seksual, atau perbuatan yang merugikan kepentingan publik; serta (iii) mengendalikan penyebaran pola hidup yang dipandang menyimpang demi menjaga ketertiban umum. Dengan demikian, kriminalisasi dimaksudkan bukan semata untuk menghukum perilaku privat, tetapi juga untuk mempertahankan tatanan sosial yang dipandang krusial oleh pembentuk hukum.

⁹ Muhammad Dani Hidayatulloh, “Perbuatan Kohabitasi Dalam Pasal 415 Dan 416 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 10 (2024): 523–33.

Namun, konstruksi normatif ini tidak lepas dari kritik mengenai ruang lingkup dan batasan penerapannya. Pertama, insiden kriminalisasi kehidupan privat menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas intervensi pidana yang merupakan alat *ultima ratio*¹⁰; penggunaan hukum pidana terhadap kohabitasi harus dibatasi pada kondisi yang benar-benar memerlukan respons pidana, bukan sekadar penegasan moral mayoritas. Kedua, ketidakjelasan definisi “kehilangan batas” antara privat dan publik dapat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan aparat serta gangguan terhadap kebebasan individu yang dilindungi konstitusi.

Dinamika norma sosial seputar kohabitasi di Indonesia sangat beragam dan menunjukkan adanya perubahan pola perilaku di kalangan masyarakat urban dan generasi muda. Praktik hidup bersama tanpa menikah kian marak di beberapa pusat kota dan komunitas tertentu, dipicu oleh faktor-faktor pragmatis seperti biaya hidup, mobilitas pekerjaan, serta perubahan nilai-nilai sosial yang lebih individualistik.¹¹ Realitas ini menantang pembuat kebijakan untuk merumuskan norma yang responsif terhadap fakta sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi dan pluralitas budaya.

Di sisi lain, terdapat perbedaan pandangan yang tajam antara kelompok pro dan kontra terhadap kriminalisasi kohabitasi. Kelompok pro umumnya menekankan pentingnya mempertahankan nilai-nilai agama, moral, dan integritas keluarga sebagai dasar legitimasi hukum pidana, sementara kelompok kontra menekankan hak privasi, otonomi individu, dan risiko stigmatisasi serta diskriminasi jika hukum terlalu masif mengintervensi ranah privat. Perdebatan ini memperlihatkan ketegangan normatif antara moral mayoritas dan prinsip-prinsip liberal mengenai kebebasan pribadi.

¹⁰ Afifah Azzah Dzakiyah, “Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa” (Universitas Islam Indonesia, 2024).

¹¹ Doni Herwanto Harianja, “‘Menikah Atau Tidak Menikah, Itulah Pertanyaannya!’: Tinjauan Teologis Terhadap Konsep Pribadi Dan Pernikahan Dalam Mengatasi Konsep Hidup Melajang Di Indonesia,” *Verbum Christi: Jurnal Teologi Reformed Injili* 11, no. 2 (2024): 159–77.

Peran agama dan adat dalam membentuk persepsi hukum terhadap kohabitasi tak dapat diabaikan. Di banyak komunitas, norma agama dan kultural menjadi sumber legitimasi sosial yang kuat sehingga praktik hidup bersama tanpa nikah dipandang melanggar tatanan moral lokal.¹² Legislatur yang merepresentasikan nilai-nilai ini cenderung mendorong pengaturan yang protektif terhadap institusi perkawinan. Namun demikian, orientasi hukum pidana yang berbasis moral agama menghadirkan tantangan konstitusional ketika berhadapan dengan pluralitas keyakinan dan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi semua warga negara.

Selanjutnya, interaksi antara norma formal (KUHP) dan *living law* (norma yang hidup di masyarakat) menghasilkan kompleksitas implementatif di lapangan. Di daerah dengan norma adat atau religius kuat, pengaturan kohabitasi dalam KUHP dapat selaras dan mudah ditegakkan; sebaliknya, di daerah urban heterogen, penerapan norma pidana ini berisiko menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi. Oleh karena itu, mekanisme penegakan harus disertai pedoman interpretatif yang memastikan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan proporsionalitas dalam praktik penegakan hukum.

Akhirnya, perumusan pasal mengenai kohabitasi hendaknya diiringi oleh kebijakan komplementer—seperti program edukasi publik, alternatif penyelesaian non-pidana, serta perlindungan bagi pihak rentan—agar tujuan perlindungan sosial dapat tercapai tanpa merusak hak-hak fundamental. Pendekatan yang holistik akan membantu memastikan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai instrumen terakhir yang hanya digunakan ketika upaya lain gagal, sehingga tetap selaras dengan asas hukum pidana modern dan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi martabat manusia.

¹² Muhammad Parhan et al., “Kohabitasi Dalam Tinjauan Islam: Menyibak Hukum, Moral, Dan Sanksi Sosial,” *Jurnal Cakrawala Akademika* 1, no. 5 (2025): 1650–60.

2. Analisis Kritis Evaluasi dan Implikasi kriminalisasi kohabitasi dalam prinsip hukum pidana modern

Analisis kritis terhadap kriminalisasi kohabitasi harus dimulai dengan pengujian prinsip *ultimum remedium*—yaitu bahwa hukum pidana seyogianya menjadi instrumen terakhir yang digunakan hanya setelah upaya nonpidana terbukti tidak efektif.¹³ Dalam perspektif ini, pembatasan kebebasan individual melalui ancaman pidana mesti dibenarkan oleh adanya kegagalan mekanisme regulasi administratif, edukasi publik, atau kebijakan sosial yang lebih lunak dan preventif. Jika fakta sosial menunjukkan bahwa kohabitasi lebih banyak timbul karena faktor ekonomi, pendidikan, atau perubahan nilai budaya ketimbang akibat yang nyata dan langsung merugikan publik, maka penggunaan sanksi pidana berisiko melampaui fungsi rehabilitatif dan protektif hukum pidana, serta berpotensi menjadi alat penegakan moral mayoritas bukan alat perlindungan publik yang proporsional.

Selanjutnya, potensi benturan antara *living law*—norma sosial yang hidup dan berkembang dalam komunitas—dengan norma hukum tertulis dalam KUHP 2023 patut mendapat perhatian serius. *Living law* sering bersifat plural dan kontekstual; di beberapa komunitas kohabitasi mungkin diterima secara sosial, sedangkan di komunitas lain dianggap tabu.¹⁴ Ketika legislator memasukkan kriminalisasi ke dalam KUHP tanpa mekanisme adaptasi yang sensitif terhadap pluralitas tersebut, terjadi risiko dissonansi normatif: hukum formal memaksakan satu standar moral yang mungkin tidak sejalan dengan praktik sosial di seluruh wilayah negara, sehingga menimbulkan konflik legitimasi dan kesulitan implementasi.

Dampak terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas privasi dan kebebasan berekspresi, merupakan aspek krusial yang tidak boleh diabaikan. Kriminalisasi kohabitasi berpotensi mengintervensi ranah privat individu dan keluarga, menempatkan negara pada posisi yang invasif terhadap pilihan hidup pribadi yang

¹³ Hamidah Abdurrachman et al., “Application of Ultimum Remedium Principles in Progressive Law Perspective,” *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 1012–22.

¹⁴ Nur Aripkiah et al., “Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP,” *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 209–26.

dilindungi oleh prinsip privasi.¹⁵ Dalam kerangka instrumen HAM internasional dan konstitusi nasional yang menjamin hak-hak dasar, tindakan pidana atas perilaku privat harus diuji ketat terhadap standar legalitas, proporsionalitas, dan kepentingan publik yang sah; kegagalan memenuhi standar ini membuka ruang bagi klaim pelanggaran HAM.

Dari segi sosiologis, penerapan delik terhadap kohabitasi dapat memicu fenomena stigmatisasi sosial yang meluas. Pasal-pasal pidana cenderung memberi label patologis terhadap perilaku tertentu, sehingga individu atau pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan berisiko dikucilkan, mengalami diskriminasi dalam akses layanan publik, pekerjaan, atau dukungan komunitas.¹⁶ Dampak psikososial ini seringkali jauh melampaui tujuan hukum pidana, karena stigma dapat memperburuk kerentanan sosial dan menghalangi integrasi sosial kelompok yang terkena regulasi.

Dampak sosial lainnya adalah potensi meningkatnya konflik keluarga dan komunitas. Kriminalisasi dapat memicu laporan aduan yang bersifat personal atau reaktif—misalnya sebagai alat menyelesaikan sengketa keluarga atau konflik antar tetangga—yang pada gilirannya meningkatkan beban litigasi kecil dan konflik sosial yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme komunitas atau mediasi. Dengan demikian, efek kriminalisasi bukan semata menekan praktik kohabitasi, melainkan dapat memperbesar fragmentasi sosial dan mengalihkan sumber daya penyelesaian konflik ke jalur pidana.

Pada aspek penegakan hukum, model delik aduan yang sering dipilih untuk kasus kohabitasi mengandung paradoks: walau dimaksudkan melindungi privasi korban dengan menuntut adanya pengaduan, kenyataannya efektivitasnya rendah bila korban enggan melapor karena tekanan sosial atau ancaman reputasi. Sebaliknya, ketika aduan berlimpah, aparat penegak hukum—kepolisian,

¹⁵ Musfiratul Ilmi, Miftahul Jannah, and Mujibur Rahman, "Legal Analysis of Cohabitation As a Complaint Offense in the National Criminal Code," *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion* 8, no. 2 (2025): 298–304.

¹⁶ Prawira, "Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial."

kejaksaan, dan pengadilan—menghadapi beban administratif yang meningkat untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya privat dan seringkali tidak memiliki dampak publik signifikan. Beban ini dapat mengalihkan perhatian dari kasus-kasus kriminal yang lebih serius dan merugikan kepentingan umum.

Selain itu, penegakan delik kohabitasi juga menuntut pedoman operasional dan pelatihan bagi aparat agar tidak terjadi arbitreritas atau diskriminasi dalam praktik. Tanpa pedoman interpretatif yang jelas, aparat rentan menggunakan kebijakan pidana sebagai alat moral *enforcement* yang selektif, yang pada akhirnya menimbulkan disparitas penegakan antarwilayah dan mengikis prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, aspek kapasitas dan akuntabilitas penegak hukum menjadi titik kritis dalam menilai kelayakan kriminalisasi ini.

Sebagai alternatif terhadap pendekatan pidana, tersedia beragam instrumen non-pidana yang lebih sesuai prinsip ultimum remedium dan dapat mengurangi dampak negatif kriminalisasi. Kebijakan edukasi publik tentang keluarga, akses layanan sosial dan kesehatan reproduksi, insentif bagi pembentukan institusi keluarga formal, serta mekanisme mediasi dan *restorative justice* di level komunitas dapat menjadi opsi yang lebih proporsional. Pendekatan administratif—misalnya sanksi non-kriminal yang bersifat edukatif atau administratif—juga dapat dirumuskan untuk menangani aspek-aspek yang benar-benar merugikan publik tanpa menempatkan individu pada jalur pidana.

Akhirnya, evaluasi kebijakan yang holistik diperlukan untuk menilai apakah kriminalisasi kohabitasi sejalan dengan tujuan perlindungan sosial yang sah atau justru kontraproduktif. Penilaian ini harus melibatkan kajian empiris atas prevalensi kohabitasi, motif sosial-ekonomi yang melatarinya, dampak kebijakan terhadap korban dan masyarakat, serta analisis hak asasi manusia. Hanya melalui pendekatan *evidence-based policy* yang mengutamakan proporsionalitas, kesetaraan, dan efektivitas, negara dapat menentukan apakah intervensi pidana merupakan respons terbaik atau justru harus diganti dengan rangkaian kebijakan non-pidana yang lebih manusiawi dan kontekstual.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kohabitasi dalam KUHP 2023 mencerminkan dinamika kompleks antara hukum, moralitas, dan perubahan norma sosial di Indonesia. Kriminalisasi kohabitasi melalui ketentuan pidana yang bersifat delik aduan menunjukkan upaya negara dalam menegakkan nilai-nilai moral tradisional yang bersumber dari agama dan adat, sekaligus menjadi instrumen penegakan moral publik. Namun, pendekatan ini menimbulkan persoalan mendasar dalam konteks hukum pidana modern yang menempatkan asas ultimum remedium sebagai prinsip utama. Ketika hukum pidana digunakan untuk mengatur ranah privat individu tanpa dasar kerugian publik yang jelas, maka efektivitas dan legitimasi kebijakan tersebut menjadi dipertanyakan. Selain itu, perbedaan pandangan sosial mengenai kohabitasi di berbagai daerah menimbulkan risiko disparitas penegakan hukum serta benturan antara norma hukum tertulis dan hukum yang hidup di masyarakat (living law).

Dari perspektif hak asasi manusia dan efektivitas penegakan hukum, kriminalisasi kohabitasi memiliki implikasi yang signifikan. Sanksi pidana terhadap perilaku privat berpotensi melanggar hak atas privasi, menimbulkan stigma sosial, dan membuka ruang bagi penyalahgunaan hukum dalam konteks konflik personal. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang lebih proporsional dan berbasis pendekatan non-pidana, seperti edukasi moral, mediasi sosial, dan kebijakan sosial yang mendukung pembentukan keluarga secara sukarela. Reformasi kebijakan hukum mengenai kohabitasi sebaiknya diarahkan untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif dengan memperhatikan nilai-nilai pluralistik masyarakat Indonesia serta prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, hukum pidana dapat berfungsi tidak sekadar sebagai alat penegakan moral, tetapi juga sebagai sarana keadilan sosial yang inklusif, berkeadaban, dan responsif terhadap perkembangan norma sosial yang dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Hamidah, Achmad Irwan Hamzani, Fajar Ari Sudewo, Havis Aravik, and Nur Khasanah. "Application of Ultimum Remedium Principles in Progressive Law Perspective." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 1012–22.
- Aripkah, Nur, Kalen Sanata, Khairunnisa Noor Asufie, and Reza Pramasta Gegana. "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 209–26.
- Dzakiyah, Afifah Azzah. "Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Gugu, Steven S. "Aspek Hukum Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri Tanpa Ikatan Perkawinan." *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543* 6, no. 8 (2025): 2280–88.
- Harianja, Doni Herwanto. "‘Menikah Atau Tidak Menikah, Itulah Pertanyaannya!': Tinjauan Teologis Terhadap Konsep Pribadi Dan Pernikahan Dalam Mengatasi Konsep Hidup Melajang Di Indonesia." *Verbum Christi: Jurnal Teologi Reformed Injili* 11, no. 2 (2024): 159–77.
- Hidayatulloh, Muhammad Dani. "Perbuatan Kohabitasi Dalam Pasal 415 Dan 416 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 10 (2024): 523–33.
- Ilmi, Musfiratul, Miftahul Jannah, and Mujibur Rahman. "Legal Analysis of Cohabitation As a Complaint Offense in the National Criminal Code." *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion* 8, no. 2 (2025): 298–304.
- Irawan, Andrie, and Vicella Kesya Galuh Iranti. "Kohabitasi Dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi." *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025): 1–17.
- Kiro, Muhammad Ramadan, and Muhamad Saktiawan. "PENERAPAN DELIK KOHABOTASI DALAM KUHP NASIONAL DITINJAU DARI TUJUAN HUKUM PIDANA." *Lakidende Law Review* 3, no. 1 (2024): 546–56.
- Parhan, Muhammad, Olis Adiwinata Suganda, Ollivia Putri Dwita, and Rully Sulistyawan. "Kohabitasi Dalam Tinjauan Islam: Menyibak Hukum, Moral, Dan Sanksi Sosial." *Jurnal Cakrawala Akademika* 1, no. 5 (2025): 1650–60.
- Perelli-Harris, Brienna, and Laura Bernardi. "Exploring Social Norms around Cohabitation: The Life Course, Individualization, and Culture Introduction to Special Collection: 'Focus on Partnerships: Discourses on Cohabitation and

Marriage throughout Europe and Australia.” *Demographic Research* 33 (2015): 701–32.

Prawira, M Rizki Yudha. “Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial.” *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 1 (2024): 31–49.

Sani, Akbar. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal Kontroversial Tentang Perzinaan Dalam KUHP Baru Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Pidana.” *Jurnal Fakta Hukum* 2, no. 2 (2024): 103–13.

Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

Wowor, Bryan Y F, Eugenius Paransi, and Herlyanty Y A Bawole. “Pemberantasan Kohabitasi (Kumpul Kebo) Di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Positif.” *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024).